



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 35
TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang keanggotaan dan persyaratan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dipandang tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika rumah sakit, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016

tentang . . .

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 261);

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas diubah Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur tenaga ahli.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pejabat Sekretariat Daerah yang membidangi kesehatan dan rumah sakit;
 - b. pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

c. pejabat . . .

- c. pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan/atau unsur Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. pejabat yang membidangi bagian hukum.
- (3) Unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur organisasi profesi kesehatan, asosiasi perumahsakitannya, dan perguruan tinggi.
 - (4) Unsur organisasi profesi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi.
 - (5) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
 - (6a) Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - (6) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
 - (7) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
 - (8) Jabatan Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan fungsional atau jabatan struktural di Rumah Sakit.
 - (9) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim *Ad-hoc*.
2. Ketentuan huruf i dan huruf l Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan rasa tanggung jawab;
- c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

e. sehat . . .

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- g. tidak pernah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi, kejahatan jabatan dan lainnya;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan dan menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif/ anggota legislatif, calon Bupati/calon Wakil Bupati dan/atau Bupati/Wakil Bupati;
- j. bukan pegawai BLUD yang bersangkutan atau sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLUD;
- k. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- l. usia pada saat diangkat paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- m. mempunyai kompetensi yang relevan kegiatan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 September 2025 M
3 Rabiul Akhir 1447 H

↓
BUPATI ACEH BARAT, *ve*

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 25 September 2025 M
3 Rabiul Awal 1447 H

W PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT *W*

W
WISTHA NOWAR